

PERANAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM MENINGKATKAN TARAF EKONOMI MASYARAKAT DI DESA KALIJAYA KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS

Tiktiek Kurniawati, Benidzar M Andrie , Anisa Puspitasari

Fakultas Pertanian Universitas Galuh

Email: tiktiekkurniawati@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi merupakan badan hukum yang paling sesuai untuk masyarakat pedesaan yang sebagian besarnya bergerak pada sektor pertanian dengan ciri kegotong-royongan masyarakat yang melekat. Koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Dengan dilakukannya usaha-usaha tersebut membuat para anggota koperasi menjadi hidup sejahtera, karena mereka dapat merasakan dan menggunakan fungsi dari Koperasi Unit Desa secara keseluruhan.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan koperasi Unit Desa Di Desa Kalijaya Banjaranyar Kabupaten Ciamis , dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dan data dari pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran Koperasi Unit Desa (KUD) Kalijaya dapat menerapkan peranya sebagai koperasi Pentingaya peranan dan tujuan KUD Kalijaya yaitu untuk mengatur perilaku atau kegiatan seseorang. Kegiatan Koperasi Unit Desa dalam menjalankan perannya yaitu untuk meningkatkan produksi, mewujudkan pendapatan, yang adil dan kemakmuran yang merata serta meningakatkan ekonomi anggota. Mempertinggi taraf hidup, Membina kelangungan dan perkembangan ekonomi masyarakat, dan dapat membantu masyarakat dan aggotanya dengan kegiatan usaha koperasi yang di tawarkan oleh anggotanya yaitu unit-unit usaha seperti simpanan, pinjaman, dan penyediaan dan penyaluran sarana perkebunan. Dari hasil penjualan dengan menggunakan modal kerja serta mengubah penjualan itu menjadi keuntungan laba.

Kata Kunci: Peranan Koperasi, KUD, taraf perekonomian,

PENDAHULUAN

Di Indonesia berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak diupayakan baik oleh pemerintah, maupun oleh organisasi non pemerintah. Program-program yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu diantaranya adalah koperasi. Indonesia sebagai Negara berkembang telah memajukan dan menggerakkan koperasi sebagai salah satu badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Maka dari itu, koperasi harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang merupakan landasan pokok dalam menjalankan usahanya.

Koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Dengan dilakukannya usaha-usaha tersebut membuat para anggota koperasi menjadi hidup sejahtera, karena mereka dapat merasakan dan menggunakan fungsi dari Koperasi Unit Desa secara keseluruhan.

Namun terkadang terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Koperasi Unit Desa untuk menyejahterakan para anggotanya. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan di atas. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan rahmat Tuhan yang maha ESA Presiden Republic Indonesia. Dijelaskan sebagai berikut:

1. bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
2. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
3. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
4. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

KUD (Koperasi Unit Desa) berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa yang membawa kesejahteraan masyarakat sekitar. Peranan koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan, memberikan kredit kepada masyarakat dan membangun usaha didalam desa seperti membangun toko sembako dan toko pupuk dengan harga yang bersaing dengan pasar. Peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, Peranan koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru, Peranan koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sosial yang merupakan usaha bersama yang di sandarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang ada dalam lapangan atau keadaan sebenarnya. Menurut Abdurramat Fatoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Yang dimaksud lapangan dalam penelitian ini adalah peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Kalijaya yang berada di Kecamatan Banjaranyar dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. menurut Husen Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.

HASIL PENELITIAN

Koperasi unit desa (KUD) merupakan suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang mempunyai ciri-ciri yaitu koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana badan usaha yang lain dengan mendayagunakan seluruh kemampuan anggotanya, dan kegiatan koperasi didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi yaitu keanggotaannya bersifat sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing.

Koperasi unit desa kalijaya (KUD Kalijaya) yang berada di desa Kalijaya Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis ini terdiri dari 12 unit usaha otonom (UUO) dan satu sub unit usaha otonom (Sub UUO) merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan kerjasama secara kekeluargaan. Menjalankan usaha untuk mensejahterakan anggotanya yang merupakan bagian dari gerakan ekonomi mandiri pedesaan.

Koperasi merupakan badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang akan berdampak pada masyarakat luas. Begitu juga halnya dengan KUD Kalijaya yang berusaha meningkatkan pelayanan sehingga dapat lebih mensejahterakan perekonomian para anggotanya. KUD Kalijaya didirikan sekitar pada tanggal 03 Januari 2015 yang berbadan hukum 002655/BH/XX, dengan jumlah anggota 50 orang. Pada umumnya setiap anggota memiliki rata-rata 3 hektar kebun durian yang digunakan sebagai mata pencaharian.

Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup di Indonesia, maka penempatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia ini adalah sesuatu yang wajar. UUD 1945

Pasal 33 (1) telah dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Sebagaimana telah ditegaskan oleh Mohammad Hatta, yang dimaksud dengan usaha bersama atas asas kekeluargaan “ adalah koperasi.

Koperasi unit desa (KUD) dibentuk atas dasar kesamaan persepsi dan kebutuhan petani akan kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada masa yang akan datang peran koperasi di Indonesia diperkirakan akan tetap bahkan semakin penting, terutama dalam kaitannya untuk menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat, namun demikian koperasi juga akan menghadapi tantangan yang semakin berat.

Dalam upaya pengembangan organisasinya KUD Kalijaya membentuk struktur organisasi yang dipimpin oleh Bapak Suharno sebagai ketua koperasi serta kepala desanya. Tujuan utamanya adalah agar unit-unit usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesejahteraan bagi para anggota. Salah satu unit usaha yang setiap bulannya bergerak aktif adalah lelang durian. Dalam pelaksanaannya proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan harga durian tertinggi yang ditawarkan oleh peserta lelang. Tujuannya agar para petani durian mendapatkan harga durian yang tinggi dan jenis durian di Desa Kalijaya dapat diketahui oleh orang lain sehingga tempat lelang durian tersebut ketika mengadakan lelang lagi semua sudah tahu akan kualitas durian yang dilelangkan.

Di Indonesia pertama kali berdirinya KUD pada tahun 1971 dimana peran koperasi ditingkatkan dengan pembentukan badan usaha unit desa (BUUD) sebagai persiapan pembentukan KUD. Peranan BUUD merupakan sebagai lembaga penunjang program bimas yang pola kerjanya dimantapkan oleh Impres Nomer 4/1973 dan Impres Nomer 2/1978. Didalam surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri perdagangan ditentukan wilayah kerja KUD sebagai berikut :

- Berdasarkan potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang terdapat dalam wilayah keanggotaan KUD.
- Berdasarkan kemampuan pelayanan yang mampu diberikan KUD yang meliputi berbagai bidang ekonomi.

Dengan memiliki banyak pertimbangan akhirnya Indonesia mendirikan KUD. Sama dengan halnya di Kalijaya tadinnnya di Kalijaya tidak memiliki koperasi unit desa (KUD) melainkan hanya koperasi biasa, akhirnya di Kalijaya pun membentuk koperasi unit desa (KUD) pada tanggal 03 Januari 2015 tetapi itu belum berjalan dengan maksimal. Padahal Desa Kalijaya sendiri memiliki potensi alam yang sangat berpotensi untuk memajukan perekonomian berikut contohnya sebagai berikut :

- Memiliki perkebunan durian yang sangat luas
- Hampir semua warga di Desa Kalijaya memiliki pohon durian

Dari situ lakh akhirnya Desa Kalijaya akhirnya benar-benar membuat koperasi unit desa (KUD) dengan memikirkan banyak pertimbangan, yakni dengan adanya KUD Desa Kalijaya sendiri dapat terbantu dengan memasarkan hasil panen durian yang tadinya buah durian sendiri terbelengkalai dengan harga murah. Hingga saat ini koperasi unit desa (KUD) berjalan dengan baik dimana Desa Kalijaya sering kali membuat kontes atau pesta durian.

Pengembangan koperasi unit desa Kalijaya sendiri ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurus diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya. Dimana koperasi unit desa (KUD) sendiri harus mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi desa Kalijaya yang efektif dan efisien, serta koperasi unit desa (KUD) harus juga mampu melaksanakan fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok serta jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan produksi lainnya yang ada di desa Kalijaya.

Dengan melihat keberadaan koperasi unit desa (KUD) sekarang yang belum maksimal kembali akibat masa sulit yakni Covid-19, beberapa hal yang harus ditingkatkan pada masa sulit ini untuk memajukan kembali koperasi unit desa (KUD), sebagai berikut :

- Pengurus koperasi unit desa (KUD) harus berani bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi apalagi pada masa Covid-19.
- Diperlukan sinergi yang sama antara pemerintah daerah, masyarakat desa dan pengurus koperasi unit desa (KUD).
- Harus memiliki rasa memiliki tinggi, dimana masyarakat harus mempunyai sikap rasa memiliki terhadap koperasi unit desa (KUD) sendiri, sehingga dapat menumbuh-kembangkan perekonomian desa Kalijaya.

A. Kelebihan dan Kelemahan KUD Kalijaya

Dengan dibentuknya koperasi unit desa di Kalijaya memiliki kelebihan atau kelemahan tersendiri dimana kelebihan dibentuknya KUD di Kalijaya sendiri sangat banyak membantu masyarakat dibanding dengan kelemahannya sendiri, sebagai berikut :

Kelebihan dibentuknya koperasi unit desa (KUD) :


- Tersedianya perlengkapan untuk organisasi, dimana bila masyarakat yang membutuhkan perlengkapan bisa meminjam dulu ke koperasi unit desa.
- Dengan dibentuknya koperasi unit desa (KUD) masyarakat lebih bisa atau mampu mengolah sarana produksi, pemasaran, dan lain-lain.
- Masyarakat mendapatkan bimbingan dari ketua koperasi unit desa untuk hal kemajuan sendiri.
- Masyarakat mampu mengolah keuangan dengan baik dengan tidak hasil produksi langsung habis.

Kelemahan dibentuknya koperasi unit desa (KUD) :

- Kurangnya permodalan, dimana ini menghambat kemajuan koperasi unit desa sendiri.
- Belum mampu bersaing di pasaran, dimana hasil koperasi unit desa (KUD) sendiri masih belum bisa bersaing di pasaran.
- Masih kurangnya para pembina koperasi unit desa (KUD), sehingga pengetahuan yang didapat sedikit.

B. Pelaksanaan Lelang di KUD Kalijaya

Dalam pelaksanaannya, lelang durian sendiri diadakan setiap musim durian yaitu dua kali dalam satu tahun, sistem lelang yang harus digunakan itu harus sistem lelang terorganisasi. Berikut merupakan sistem terorganisasi sebagai berikut :



Lelang yang dilakukan koperasi unit desa (KUD) Kalijaya berperan sebagai media perantara penentu harga yang diinginkan pembeli atau penjual, selain itu juga berupa pelayanan dan sarana atau tempat, pengumpulan produk, informasi patokan harga regional atau internasional, serta penilaian mutu.

Pelaksanaan lelang durian sendiri dimulai dengan membagikan undangan kepada para calon pembeli 1 minggu sebelum pelaksanaan lelang. Ada beberapa syarat untuk dapat menjual buah durian pada koperasi unit desa (KUD) Kalijaya sebagai berikut :

- Kepala gudang serta petani mendaftarkan jumlah buah durian yang akan dijual.
- Mutu buah durian harus baik (tidak boleh busuk).
- Semua stan harus menyediakan alat-alat untuk membuka buah durian
- Pihak yang sudah mendaftarkan tidak dapat membatalkan penjualan

Pada saat pelaksanaan lelang ketua koperasi memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada calon pembeli mengenai sistem pembayaran, serta sosialisasi kepada calon penjual mengenai himbauan untuk tetap meningkatkan mutu dari buah durian itu sendiri. Mekanisme pelelangan dilakukan dengan sistem penawaran langsung, dimana para calon pembeli langsung menanyakan harga yang ingin dibelinya ke pengurus koperasi atau disetiap stan atau kumpulan buah durian diberi lembaran harga.

Dalam hal harga dari setiap jenis buah durian sendiri memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung pada jenis serta kualitas buah itu sendiri. Semakin bagus jenis buah serta semakin baik mutu buah durian, maka akan semakin mahal dan semakin tinggi harga yang akan diberikan. Berikut merupakan jenis-jenis buah durian beserta harganya, sebagai berikut :

Daftar Harga Buah Durian

Jenis Durian	Harga / kg
Durian Merah	Rp. 40.000
Durian Mimang	Rp. 25.000
Durian Musangking	Rp. 280.000
Durian Montong	Rp. 55.000
Durian Bawor	Rp. 110.000
Durian Petruk	Rp. 90.000
Durian Matahari	Rp. 50.000

C. Pembinaan dan Pengembangan KUD Kalijaya

Didalam pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa (KUD) Kalijaya sendiri dibentuk BUUD beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti Camat, Pamong desa, Guru, serta orang yang dituakan. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD dilaksanakan oleh manager atau ketua koperasi unit desa yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaannya.

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya dan waktu yang dilakukan maka strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa (KUD) Kalijaya adalah strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dan strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan koperasi unit desa (KUD). Dalam rangka pengembangan koperasi unit desa (KUD) Kalijaya, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin secara periodik dalam rangka memonitoring perkembangan koperasi unit desa (KUD) Kalijaya.

Dalam tahap pembinaan sendiri koperasi unit desa (KUD) Kalijaya sendiri dibina langsung oleh ketua koperasi yaitu Bapak Suharno, beliau merupakan ketua koperasi serta selaku kepala desa Kalijaya. Tahap

pembinaan koperasi unit desa (KUD) Kalijaya sendiri sering mengirimkan anggotanya dalam rapat-rapat koperasi sehingga anggotanya memiliki pengetahuan langsung dilapangan.

Dalam tahap pengembangan sendiri koperasi unit desa (KUD) Kalijaya sendiri pada saat ini ingin mengembangkan terus dimana desa Kalijaya sendiri sekarang dikenal menjadi desa penghasil buah durian. Para anggota koperasi unit desa (KUD) Kalijaya sendiri sekrang mulai mengembangkan untuk mengolah hasil alam yaitu buah durian untuk meningkatkan perekonomian di desa Kalijaya.

KESIMPULAN

Koperasi unit desa (KUD) merupakan organisasi yang berbentuk sosial ekonomi dan merupakan wahana masyarakat pedesaan untuk mencapai harapan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Koperasi unit desa (KUD) merupakan suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan.

Koperasi unit desa (KUD) Kalijaya harus lebih dikembangkan karena memiliki hasil alam yang melimpah sehingga akan terkoordinir dengan baik. Perlengkapan di Koperasi Kalijaya telah banyak tersedia dimana bila masyarakat yang membutuhkan perlengkapan bisa meminjam dulu ke koperasi unit desa. Dengan demikian dibentuknya koperasi unit desa (KUD) di Kalijaya masyarakat lebih bisa atau mampu mengolah sarana produksi, pemasaran, dan lain-lain. Masyarakat mendapatkan bimbingan dari ketua koperasi unit desa untuk hal kemajuan di dalam koperasi. Dan Masyarakat mampu mengolah keuangan dengan baik .

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro* ' Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008

Abdulrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta:PT Rinaka Cipta, 2006

G. Karta Sapoetra Dkk, *Koperasi Indoneasia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Rinaka Cipta, 2001

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet, ke 14. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori Dan Peraktek* Bandung: Alfabeta CV 2015

Sudarsono, *Menejemen Koperasi Indonesia*, cet, ke 5. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitaitaif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sutrino Hadi, *Metodelogi Research 1*, Yokyakarta: Yayasan Psikologi UGM, 1984

<http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id>

<https://wiss.co.id>